

STRATEGI PENCEGAHAN *EIGENRECHTING* DI LINGKUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kecamatan X Kabupaten Kampar)

Kasmanto Rinaldi¹⁾*, Fajar Azhari²⁾, Ikhsan Alwafi³⁾, Novita Sari⁴⁾, Rezky Nugraha⁵⁾, Sherly Andrika Putri⁶⁾, Ucok Matsudi⁷⁾, Hilda Mianita⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7)} Jurusan Kriminologi, Universitas Islam Riau

⁸⁾ Jurusan Kriminologi, Universitas Indonesia

*Corresponding e-mail: kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Orang Indonesia pada umumnya mengenali perilaku main hakim sendiri sebagai suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap individu atau sekelompok orang, dilakukan dengan cara menyakiti, menyusahkan, menumpas dan lain sebagainya. Perilaku main hakim sendiri dimaknai sebagai perampasan yang dilakukan secara sengaja dan kejam terhadap hak dasar yang mana hal itu juga bertentangan dengan hukum internasional. Tindakan main hakim sendiri meruntuhkan moral masyarakat. Di Indonesia sendiri, ada Undang-Undang yang mengatur tentang *eigenrechting* atau tindakan main hakim sendiri ini. *Eigenrechting* merupakan perbuatan melanggar hukum dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan *eigenrechthing* di masyarakat Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana pada tahap ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini yaitu kasus *eigenrechting* sering terjadi di Kabupaten Kampar, Ada beberapa strategi pencegahan terhadap perilaku *eigenrechting*, antara lain yaitu memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait proses peradilan pidana dengan tujuan meminimalisir perilaku *eigenrechting* pada masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Masyarakat, *Eigenrechting*

ABSTRACT

Indonesians generally recognize vigilante behavior as an arbitrary act perpetrated against an individual or group of people, carried out by means of hurting, troubling, crushing and so on. If viewed from its origin, vigilante behavior in the international world is interpreted as a deliberate and cruel deprivation of basic rights which is contrary to international law on the grounds of group identity. The act of vigilantism undermines the morale of society. In Indonesia itself, there is a law that regulates this *eigenrecting* or vigilante action. *Eigenrecting* is an act that violates the law and is also against human rights. The purpose of this article is to know how is the strategy to prevent the *eigenrechthing* in Kampar community. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach, in which at this stage the author conducts interviews with related informants. The results of this study are that *eigenrechting* cases often occur in Kampar Regency. There are several prevention strategies for *eigenrechting* behavior, including providing education or understanding to the surrounding community regarding the criminal justice process with the aim of minimizing *eigenrechting* behavior in the community.

Keywords: Prevention Strategy, Society, *Eigenrechting*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan di Indonesia yang menjadi topik terkini yaitu munculnya berbagai kasus perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat baik individu ataupun berkelompok. Tindakan perilaku main hakim sendiri adalah bentuk kekerasan yang menyerang secara fisik dan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menyerang seseorang secara fisik, tetapi juga bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi.

Tindakan main hakim sendiri sebenarnya bukan sebuah masalah yang baru dalam hubungan sosial masyarakat. Tindakan main hakim sendiri muncul dari individu atau kelompok orang yang merasa kuat terhadap individu atau kelompok orang yang lemah. Kasus main hakim sendiri ini termasuk dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama. Menurut Kabiro Humas Kemenkumham Effeny BP mengatakan tindakan main hakim sendiri adalah tindakan menyakiti seseorang dengan sewenang-wenang. Perilaku atau tindakan tersebut di dalam hukum dikenal dengan *eigenrechting* yaitu tindakan menganiaya seseorang atau menghukum seseorang dengan cara mengabaikan proses hukum yang berlaku. (Taufiqurrohman, 2017)

Eigenrechting yang terjadi di dalam masyarakat menunjukkan peningkatan. Secara garis besar, *eigenrechting* adalah tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh individu ataupun kelompok. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan, tindakan ini dilakukan tanpa melewati proses hukum, dalam artian tindakan ini dilakukan oleh masyarakat tanpa melibatkan pihak-pihak seperti kepolisian dan lain sebagainya. (Hendrawati & Krisnan, 2019:12)

Bentuk tindakan *eigenrechting* adalah tindakan pemukulan atau pengeroyokan. Hal ini biasanya dikarenakan emosi yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan oleh masyarakat. Masyarakat lebih cenderung emosi ketika mereka mendapati pelaku kejahatan yang sedang tertangkap basah dalam melakukan aksinya. Sehingga sering terjadinya tindakan *eigenrechting* di masyarakat. Tindakan *eigenrechting* ini yang mana akan penulis tinjau dari perspektif masyarakat atau sebab musabab

terjadinya kejahatan.

Tindakan *eigenrechting* seringkali terjadi, contoh yang sering ada di masyarakat yaitu dimana pencuri diamuk massa ketika kedapatan mencuri. Hal itu tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil, bahkan di desa. Ketika tindakan ini berlangsung, seringkali massa melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas wajar, dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindakan menghakimi sendiri pelaku kejahatan bukan suatu cara yang baik melainkan tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Fenomena *eigenrechting* atau tindakan main hakim sendiri ini marak kita saksikan, kasus pencuri dimassa oleh masyarakat tidak terkecuali di kota-kota besar seperti kota Pekanbaru. Seperti kasus yang terjadi pada 2018 yang lalu, berdasarkan informasi yang didapat dari www.news.okezone.com, terjadi penganiayaan terhadap seorang lansia di Jalan Kubang Raya, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tamoan, Pekanbaru. Korban diduga melakukan perbutan mesum, sebelum korban tewas, korban sempat disekap warga dengan kondisi mulut, tangan dan kaki yang diikat, lalu secara bersama-sama dihajar oleh warga.

Eigenrechting akan kerap terjadi apabila lemahnya fungsi penegakan hukum, bahkan jika tidak adanya proses penegakan hukum yang adil perhadap tindakan persekusi maka dapat menyebabkan persekusi menjadi hal yang dibenarkan oleh masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi karena akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum dan akan menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum ditengah lingkungan masyarakat.

Pada saat sekarang ini, masih banyak terdapat tindakan kekerasan di dalam masyarakat. Hal itu berupa tindakan *eigenrechting* atau tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ataupun pelaku pelanggaran. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 2017-2019 kasus kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.I Kasus penganiayaan dan pengroyokan Di Kabupaten Kampar 2017-2019

No	Jenis Kekerasan	2017	2018	2019
1	Penganiayaan	140	123	32
2	Penganiayaan ringan	0	0	1
3	Penganiayaan berat	5	1	0
4	pengeroyokan	27	61	12
5	Perbuatan tidak menyenangkan	7	5	5
Jumlah		179	129	38

Sumber: Polres Kampar, 2019

Penganiayaan secara bersama-sama merupakan bentuk dari tindakan *eigenrehting*. Seperti kasus persekusi terjadi di kecamatan X Kabupaten Kampar ibu kotakecamatan Air Tiris yang terjadi pada pemuda yang tertangkap tangan oleh masyarakat saat melakukan pencurian seekor kerbau pada bulan agustus 2018. Pada saat kejadian tersebut masyarakat langsung menghakimi pelaku pencurian sampai meninggal dunia. Masyarakat menghakimi pelaku tanpa jalur hukum.

Maling kerbau, NS (40), di Kecamatan X Kabupaten Kampar, Riau, tewas dikeroyok massa. Warga yang merasa kesal juga melakukan pembakaran terhadap mobil pelaku. Kapolres Kampar AKBP Andri Anata berkata:

"Pelakunya ada dua orang, satu orang melarikan diri. Satu pelaku yang ketangkap tangan lagi menaikkan kerbau ke mobil Gran Max tewas dihajar massa" Kamis (30/8/2018). (www.kompas.com)

Dari kasus diatas sudah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menurunnya nilai norma dilingkungan masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian di lingkungan tersebut. Tindakan persekusi sangat tidak diperbolehkan oleh negara maupun karena tindakan tersebut melawan hukum dan menyebabkan kerugian dalam hal fisik, psikis, ekonomi dan juga menyebabkan hilangnya martabat individu atau kelompok

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Bagus Darma Putra dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrehting). Hasil dari penelitian ini adalah tindakan main hakim sendiri tidak banyak yang diproses ke jalur hukum dikarenakan seringkali

kurangnya alat bukti. Hal itu juga didorong oleh rasa emosi yang berlebih terhadap pelaku kriminal pada masyarakat ekonomi kelas bawah dan rendahnya pengetahuan hukum. (Putra, 2016). Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dilakukan oleh Muhammad Al Habsy Ahmad dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan main hakim sendiri tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yang mana sebenarnya seseorang itu tidak dibenarkan untuk dihukum salah tanpa melalui proses hukum. Upaya yang dilakukan dalam mencegah ini dengan upaya represif, preventif, dan pre-emptif. (Ahmad, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, yang menjadi perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus kajiannya yang berbeda. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tindakan main hakim sendiri ditinjau dari segi hukum, sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji bagaimana tindakan main hakim sendiri (*eigenretching*) jika dilihat dari sudut pandang kriminologi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep kriminologi

P. Topinard (1890-1911) merupakan salah satu tokoh yang menemukan nama kriminologi, ia merupakan antropolog yang berasal dari negara Perancis. Secara pengertiannya. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Kriminologi secara harfiah bersumber dari kata “crime” yang memiliki arti kejahatan ataupun penjahat dan “logos” yang memiliki arti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi itu memiliki arti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso & Zulfa, 2015:9).

M.P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai suatu ilmu yang mana mempelajari asal mula kejahatan, sebab kejahatan, dan juga akibat dari kejahatan itu sendiri. (Utari, 2012). Van belemen mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perilaku yang merugikan dan tidak sopan yang mana menyebabkan orang yang melakukannya mendapat teguran atau tantangan (Maya, 2014).

Konsep Masyarakat

Menurut Syafrudin, masyarakat atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *society*, memiliki pengertian yaitu sekumpulan orang yang membangun sebuah yang bersifat semi tertutup atau semi terbuka, yang umumnya interaksi terjadi antara individu dengan individu didalam kelompok tersebut. Asal kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *musyarak*. Masyarakat merupakan suatu komunitas yang interpenden yang berarti mereka saling bergantung satu sama lain (Widivanti & Waskita, 2012).

Penggunaan pikiran, perasaan dan keinginan dalam memberikan reaksi terhadap lingkungan merupakan salah satu alasan dapat terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat. Manusia pada dasarnya mempunyai naluri untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain. Hubungan yang *continue* ini mendiplakan pola pergaulan yang dikenal dengan interaksi

Kelompok sosial atau masyarakat dapat terbentuk dikarenakan manusia menggunakan pikiran, perasaan dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang *continue* ini menciptakan pola pergaulan yang disebut dengan interaksi sosial. Menurut Kusnanto dalam (Iswanto, 2000), ada beberapa unsur terbentuknya suatu masyarakat, antara lain yaitu :

1. Terdiri dari sekelompok orang
2. Menetap atau berdiam disuatu wilayah tertentu dengan waktu yang lama
3. Karena hidup diwilayah tersebut dengan waktu yang lama maka menciptakan sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan dan kebudayaan kebendaan yang disebut dengan kebudayaan

Konsep kekerasan dan kejahatan

Soeroso dalam (Anggraini, 2013:3) mengatakan bahwasanya, tindakan kekerasan atau yang dikenal dengan *violence* merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada seseorang, yang mana tindakan tersebut mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik maupun psikis, dan hal itu dapat dialami di publik atau di dalam kehidupan pribadi. Tindakan fisik dapat dirasakan secara langsung oleh korban, dan hasil dari tindakan tersebut dapat dilihat oleh siapapun,

sedangkan tindakan non fisik (psikis) lebih kepada batin korban, dan hal tersebut hanya dapat dirasakan oleh korban.

Konsep kekerasan kekerasan dalam arti luas yaitu sebuah tindakan perusakan menggunakan energi power dari kekuatan fisik yang di mana secara tidak langsung dilakukan sengaja terhadap individu maupun kelompok atau sebuah komunitas yang dimana hasil dari tindak kekerasan tersebut mengakibatkan kerugian fisik maupun materil baik jiwa dan raga yang mengakibatkan lebih mendalam luka kematian istilah kekerasan didefinisikan spesifik untuk pelaku terhadap seorang korban individunya sendiri yang menyebabkan kerusakan fisik psikis yang lebih bisa dilihat secara hasil atas perbuatan tersebut (Osofsky, 2014).

Kekerasan terkadang diperlakukan terpisah dari agresi terutama oleh kriminolog, ilmuwan politik, pembuat kebijakan publik, dan masyarakat umum kebanyakan psikolog sosial menganggap kekerasan sebagai bagian dari agresi. Secara khusus, yang paling umum dan ilmiah, definisi kekerasan adalah sebagai bentuk agresi ekstrim yang menimbulkan kerugian fisik yang berat (Misalnya mengalami cedera serius dan bahkan kematian) sebagai tujuannya (Allen & Anderson, 2017).

Konsep Perilaku Main Hakim Sendiri

Eigenrethcing dalam masyarakat luas juga diistilakan sebagai peradilan massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, anarkisme massa dan lain sebagainya. *Eigenrethcing* memiliki arti perbuatan main hakim sendiri, mengambil hak dengan cara mengabaikan hukum. Tindakan atau perilaku main hakim sendiri seringkali sama dan setara dengan hak-hak oranglain, maka tindakan ini dilarang oleh hukum (Hamzah, 2017).

Para pelaku *eigenrichting* bisa dengan ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini bisa dilihat pada Ayat 1 yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang atau barang, maka akan mendapatkan hukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Sedangkan ketentuan Ayat (2) berbunyi, yang bersalah akan diancam:

1. Ke 1, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan menyebabkan luka

2. Ke 2, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat
3. Ke 3, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain.

Landasan Teori

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena penelitian adalah sebagai berikut:

1. Disorganisasi Sosial

Teori ini berpendapat bahwasanya teori perilaku menyimpang adalah produk dari perkembangan masyarakat yang tidak *balance*, yang mana didalam hal itu terjadilah konflik dan perubahan yang memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat. Teori ini Teori disorganisasi sosial menyatakan lingkungan fisik dan sosial seseorang terutama bertanggung jawab atas pilihan perilaku yang dibuat seseorang. Inti dari teori disorganisasi sosial, adalah bahwa lokasi penting dalam memprediksi aktivitas ilegal. Organisasi sosial terwujud jika adanya ikatan kuat diantara masing individu dan lembaga masyarakat. Ikatan ini mengikuti kesepakatan luas tentang tujuan yang dihargai dan diperjuangkan. Dengan begitu, disorganisasi sosial yaitu kekacauan sosial. (Bahri, 2013).

2. Anomi

Teori ini memiliki asumsi bahwa penyimpangan merupakan suatu penyebab terjadinya ketengangan struktur sosial sehingga terdapat individu yang mengalami tekanan dan hal itu menyebabkan mereka menjadi menyimpang. Pandangan itu dinyatakan pada sekitar tahun 1930an oleh Robert Merton, pada sebelumnya konsep anomie tersebut pernah digunakan Emile Durkheim dalam analisisnya mengenai *suicide unimique* (Setiadi, 2012). Merton mengilustrasikan munculnya keadaan anomie sebagai berikut : (Setiadi, 2012).

- a. Pencapaian kesuksesan materi diwujudkan berupa kemakmuran dan kekayaan serta pendidikan yang tinggi lebih dipentingkan oleh masyarakat industri.
- b. Ketika hal tersebut dicapai, mereka dianggap sebagai orang yang sudah mencapai tujuan status atau *cultural* (cultural golds) yang dicipatakan oleh masyarakat. Tujuan-tujuan itu dapat tercapai dengan jalan atau cara

- kelembagaan yang sah
- c. Masyarakat kelas bawah tidak bisa menikmati akses kelembagaan yang sah tersebut.
 - d. Dengan adanya keterbatasan itu, muncullah situasi anomie, yang tidak terdapat titik temu diantara tujuan-tujuan status/kultural dan cara atau jalan yang tersedia untuk menggap tujuan itu.
 - e. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anomie merupakan keadaan atau suatu kondisi sosial/situasi masyarakat yang lebih berpusat pada pentingnya tujuan status, namun cara atau jalan yang sah dalam mencapai tujuan status itu jumlahnya sedikit. (Setiadi, 2012).

METODE

Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu penelitian ilmu sosial yang berusaha mengumpulkan data dan analisis data dalam bentuk kata-kata atau tulisan sebagai tindakan manusia serta peneliti untuk menghitung data kualitatif yang sudah diperoleh (Afrizal, 2014). Bungin mengutip penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa cara mencerminkan perspektif fenomenologis. Dalam arti, peneliti mengandalkan usaha untuk memahami makna suatu peristiwa dan juga interaksi bagi orang biasa dalam situasi tertentu. (Mayasari & Rinaldi, 2017).

Sebuah penelitian membutuhkan berbagai teknik untuk mengumpulkan dan mempelajari lebih lanjut mengenai fenomena yang ada di masyarakat. Maka dari itu, terdapat tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

1. Observasi atau Pengamatan

Hal yang pertama kali dilakukan dalam teknik pengumpulan data yaitu observasi. Penulis melakukan observasi terkait fenomena *eigenretching* di Kabupaten Kampar. Observasi adalah kegiatan mengamati dan pencatatan yang sistematis dengan gejala yang sering terjadi tergantung lokasi sasaran. Setelah dilakukannya observasi ditemukan bahwa fenomena *eigenretching* kerap terjadi disana.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dengan cara komunikasi antarpribadi sesuai dengan tujuan untuk dicapai. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang masyarakat, 1 orang korban, dan Kapolres Kampar

3. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali informasi tertentu dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Data diperoleh dari teknik dokumentasi.

Data adalah semua informasi yang digunakan dan dikelola untuk suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Bungin, 2015). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci. Informen kunci di penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari undang-undang, dokumen atau catatan, buku dan dokumen atau arsip serta informasi rahasia lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan *interview* atau wawancara secara mendalam dengan key informen dan informen yang berkaitan dengan penelitian ini. Key informen dan informen yang ada pada penelitian ini harus sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Selain key informen dan informen harus ada pihak yang mempunyai informasi relevan dalam masalah pokok penelitian ini. Key informan dan informen yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

Tabel. 2 Key informen dan Informen

No.	Narasumber	Key Informen	Informen	Jumlah
1.	Kepolisian Resort Kabupaten Kampar	1		1
2.	Korban <i>Eigenrechting</i>		1	1
3.	Masyarakat		4	4
	Total			6

Sumber: *Data Olahan Penulis*

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017: 321 - 330), mengatakan bahwasanya kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai, sehingga datanya jenuh. Kegiatan analisa data pada penelitian ini yakni:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendetail, serta dokumentasi maupun ketiganya sekaligus. Dalam hal ini penulis memperoleh data kasus penganiayaan dan pengroyokan Di Kabupaten Kampar 2017-2019 yang didapatkan dari Polres Kampar

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Ada banyak data yang didapatkan di lapangan, oleh karena itu perlu dilakukannya pendataan atau pencatatan dengan cermat. Jika peneliti lama mendalami bidangnya, semakin banyak data yang rumit, dan kompleks. Kajian data bisa dilakukan segera lewat reduksi data. Mengurangi data berarti merangkum, meneliti poin-poin, berfokus pada isu-isu penting, dan mencari topik dan pola.

c. *Data Display* (Tampilan Data)

Dalam hal ini, peneliti akan menampilkan data berbentuk teks untuk mengklarifikasi hasil penelitian, termasuk tabel atau gambar untuk membantu penelitian.

d. *Conclusion Drawing / Verification*

Rumusan masalah yang terdapat dapat dijawab dengan melakukan penelitian kualitatif. Sesudah memperoleh data informasi yang ada di lapangan, data tersebut dikelompokkan dan dianalisa secara kualitatif sesuai dengan data ini, kemudian penulis dapat menarik kesimpulan induktif, yang umumnya merangkum hal-hal menjadi kesimpulan yang lebih spesifik untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus *Eigenrechting* di Kabupaten Kampar

Tindakan *Eigenrechting* khususnya di Kabupaten kampar cukup sering terjadi, hal itu dituturkan oleh Kapolres Kampar yang merupakan key informen dalam penelitian penulis. Beliau menjelaskan bahwa pihak kepolisian sering menerima laporan-laporan tindakan *eigenrechting* atau main hakim sendiri, yang dilaporkan oleh kepolisian sektor (polsek) terkait dan juga dari masyarakat sekitar.

**Tabel 1.I Kasus penganiayaan dan pengeroyokan Di Kabupaten Kampar
2017-2019**

No	Jenis Kekerasan	2017	2018	2019
1	Penganiayaan	140	123	32
2	Penganiayaan ringan	0	0	1
3	Penganiayaan berat	5	1	0
4	pengeroyokan	27	61	12
5	Perbuatan tidak menyenangkan	7	5	5
Jumlah		179	129	38

Sumber : Polres Kampar, 2019

Berdasarkan data yang didapat dari Polres Kampar, maka dapat dilihat bahwasanya untuk di wilayah Kabupaten Kampar sendiri, sering terjadinya kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ada 140 kasus penganiayaan, 5 kasus penganiayaan berat, dan 27 kasus pengeroyokan. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 123 kasus penganiayaan, 1 kasus penganiayaan berat, dan 61 kasus pengeroyokan. Lalu pada tahun 2019 terdapat 32 kasus penganiayaan, 1 kasus penganiayaan ringan, dan 12 kasus pengeroyokan. Kasus-kasus diatas kebanyakan merupakan kasus-kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan, hal itu menyebabkan pelaku kejahatan luka-luka, babak belur bahkan meninggal dunia. (Polres Kampar, 2019).

Faktor Penyebab *Eigenrechting*

Faktor penyebab kerap terjadinya *eigenrechting* pada masyarakat kampar yaitu dikarenakan minimnya pengetahuan terkait proses peradilan pidana, sehingga

kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk main hakim sendiri, karena mereka menilai bahwasanya proses peradilan pidana tidak dapat membuat mereka puas atas apa yang dilakukan oleh pelaku, selain itu rasa emosi masyarakat yang berlebihan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya *eigenrechting*.

Di masyarakat kecamatan X Kabupaten Kampar tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat disana, dinyatakan bahwasanya kasus yang sering terjadi disana yaitu pencurian, barang-barang milik warga, seperti sepeda motor, handphone bahkan sawit kerap dicuri oleh pencuri. Maka akibat seringnya terjadinya pencurian tersebut, ketika pelaku kejahatan tertangkap maka masyarakat yang emosi akan langsung melakukan *eigenrechting*, dengan tujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya.

Eigenrechting dapat dikaji dalam ilmu kriminologi, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan (Kasmanto, 2021). Jika dilihat dari sisi pelaku kejahatan yang merupakan korban *eigenrechting*, faktor penyebab ia melakukan tindakan kejahatan yaitu karena ingin membeli handphone baru dengan cara melakukan pencurian. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dengan korban *eigenrechting*, hal itu bermula ketika ia sedang mencoba masuk kerumah warga dengan cara membobol jendela warga, ketika ia masuk kedalam rumah tersebut, dikarenakan pada saat itu situasi sedang sepi, maka ia mencoba melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah tersebut yang kebetulan sedang kosong pada saat tersebut, namun aksinya tersebut ketahuan, dan membuat marah warga, dan warga pun melakukan pengeroyokan terhadapnya sehingga menyebabkan ia babak belur.

Faktor penyebab ia melakukan kejahatan sehingga berujung mendapatkan *eigenrechting* dari masyarakat dapat dianalisis menggunakan *anomie theory*. Berdasarkan teori anomie, teori ini berpendapat bahwa penyimpangan itu merupakan suatu akibat dari ketegangan yang ada di struktur sosial yang menyebabkan individu tersebut tertekan dan akhirnya menjadi menyimpang (Utari, 2012)

Penyebab pelaku kejahatan yang merupakan korban dari *eigenrechting* melakukan kejahatan pencurian tersebut dikarenakan adanya situasi atau kondisi. Hal itu terjadi ketika masyarakat itu lebih mementingkan *goals*, namun sangat

sedikit sekali cara-cara sah untuk mencapai tujuan itu. Hal itu benar pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan status atau kesuksesan hidup, seseorang harus melalui cara-cara yang sah. Tidak hanya cara yang sah, di dalam hatinya akan terus ada keinginan untuk menggapai hal itu. Situasi anomie itu bisa berakibat negatif untuk sekelompok orang, yang mana untuk mencapai tujuannya mereka akan melakukan berbagai cara yang salah seperti melakukan penyimpangan ataupun kejahatan, misalnya seperti ia harus melakukan pencurian yang mengakibatkan ia mengalami *eigenrehting*.

Unsur-unsur tindakan kejahatan dalam *eigenrehting*

Kebanyakan orang tidak menganggap *eigenrehting* sebagai kejahatan, jika dilihat dari hukum berdasarkan analisa penulis, ada yang mengatur mengenai tindakan *eigenrehting* ini.

1. Tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan menghilangkan hak-hak dasar orang lain
2. Pelaku kejahatan menargetkan seseorang atau kelompok yang orang atas dasar identitas yang berbeda
3. Hukum internasional melarang orang ataupun sekelompok orang yang disasar atas dasar politik, agama, etnik, budaya, gender, orientasi seksual atau alasan lainnya
4. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai persekusi apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 1 (diantaranya pembunuhan, perbudakan, pembasmian dan lainnya) atau kejahatan lainnya yang menjadi yuridiksi
5. Kejahatan yang terjadi merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang mana menuju kepada kelompok sipil tertentu.
6. Pelaku kejahatan menyadari perbuatannya dilakukan dengan niat sebagai bagian serangan yang meluas dan sistematis terhadap sekelompok sipil lainnya.

Eigenrehting merupakan sebuah tindakan yang membuat keresahan di dalam masyarakat. Pada hukum Indonesia sendiri, pelaku yang melakukan *eigenrehting* akan dijatuhi hukuman pidana dan dikenakan beberapa pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 335, 368 tentang pengancaman, 352 tentang

1. Pasal 335 KUHP berkaitan dengan orang yang dengan paksa atau tanpa sadar memaksa orang lain untuk melakukan tindak kekerasan, perbuatan lain, atau ancaman kekerasan, kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya.
2. Pasal 368 KUHP yang berkaitan dengan perampokan, yaitu memaksa orang yang melakukan kekerasan untuk mengambil pinjaman, memberikan pinjaman, atau memberikan sesuatu kepada seseorang atau sebagian darinya. , Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan diancam dengan perampokan.
3. Pasal 368 KUHP, yaitu penyerahan seluruhnya atau sebagian dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan kepada seseorang yang dengan ancaman lisan atau tertulis melanggar hukum dan berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. ejekan dapat dihukum hingga empat tahun penjara karena meminta hutang seseorang.
4. Pasal 170 KUHP, yaitu orang yang secara terang-terangan atau bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Dan salah satu alasan utama masyarakat melakukan *eigenrechting* dapat dilakukan analisa dari kultur atau budaya hukum yang dicetuskan oleh Friedman, yaitu “*the legal culture is the element of social attitude and value...*”(Friedman, 1975:15). Budaya hukum ini adalah permintaan ataupun tuntutan yang berasal dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. Bentuk dari kultur hukum ini sanagat beragam, apakah dengan cara adu kekuatan fisik yang diawasi orang lain atau tidak. Faktor kepentingan, ide, sikap, keyakinan, harapan serta pendapat terkait hukum merupakan penyebabnya.

Strategi pencegahan *eigenrechting*

Strategi pencegahan persekusi adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan agar kasus tersebut tidak lagi terjadi dilingkungan masyarakat. Pada perkembangannya, pengamanan masyarakat merupakan pemberian perlindungan pemerintah untuk masyarakat terhadap kejahatan, maka masyarakat itupun terkesan menjadi pasif, dan berkembang pada keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam hal mempertahankan diri dari adanya kejahatan.

Pendekatan pengamanan masyarakat ini selaras dan sejalan dengan yang namanya konsep pencegahan kejahatan yang mana juga mengalami perkembangan. Pencegahan kejahatan adalah usaha yang terkoordinir yang mana bertujuan untuk mencegah tingkah laku kriminal agar tidak terjadi. Selain itu pencegahan kejahatan merupakan usaha dalam rangka menekan tingkat kejahatan seminimal mungkin sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

Upaya pencegahan kejahatan secara umumnya bisa berupa :

1. Upaya represif

Merupakan upaya yang bertujuan untuk menangani pelaku kejahatan, misalnya dengan cara menjatuhkan seseorang hukuman / sanksi sesuai dengan hukuman yang ada dimana tujuannya adalah untuk dihukum agar pelaku jera dengan tujuan pencegahan dan perlindungan sosial.

2. Upaya preventif

Merupakan upaya penanggulangan (pencegahan) non penal seperti perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat, serta peningkatan pendidikan moral.

Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa hukum mengandung nilai-nilai yang tidak hanya mencerminkan kepentingan pihak yang berkuasa di bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi harus mencerminkan kepentingan semua warga negara. Jika melihat dari teori disorganisasi sosial. Suatu titik temu dari pandangan teori disorganisasi sosial dengan kebijakan pencegahan kejahatan komunitas adalah suatu pandangan mendalam bahwa harus ada peran penduduk atau masyarakat dan pihak kepolisian dalam menghadapi resiko kejahatan di dalam komunitas.

Menurut teori disorganisasi sosial ini, perilaku menyimpang adalah produk dari perkembangan masyarakat yang tidak seimbang perubahan dan konflik yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Sehingga jika dilihat dari kasus *eigenrechting* ini pencurian atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat berdampak pada perilaku masyarakat (Bahri, 2013).

Sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang lainnya, masyarakat dianggap wajar untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pencegahan kejahatan dan mereka memiliki peran dalam pemeliharaan keamanan di dalam komunitas mereka.

Namun Dermawan di dalam bukunya menyatakan bahwasanya ada suatu dampak yang signifikan dari teori disorganisasi sosial pada kebijakan peradilan pidana khususnya pada pengembangan filosofi yang mendukung suatu ide bahwa masyarakat dan kepolisian itu harus berbagi tanggung jawab dalam pengamanan publik agar tidak terjadinya kejahatan (Dermawan, 2013).

Maka merujuk dari hal tersebut, strategi pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadinya perilaku *eigenrechting* di dalam masyarakat yaitu :

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya perilaku *eigenrechting* adalah perilaku yang salah dan itu merupakan suatu kejahatan, dan ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Mengenalkan proses peradilan pidana kepada masyarakat agar masyarakat paham jika terjadinya suatu kejahatan di lingkungan mereka maka hal yang harus dilakukan yaitu melapor kepada pihak kepolisian terdekat, bukan dengan melakukan *eigenrechting*, yang dipercaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

SIMPULAN

Pada umumnya *eigenrethcing* dilakukan lebih dari dua orang dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa hasil yang ditemukan antara lain yaitu:

1. Tindakan *eigenrechting* sering terjadi di masyarakat di Kabupaten Kampar, hal itu dapat dilihat dari jumlah data pengeroyokan dan penganiayaan yang didapat penulis dari Polres Kampar. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait, data tersebut kebanyakan merupakan data pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan.
2. Faktor penyebab terjadinya *eigenrechting* yakni karena rasa emosi masyarakat dikarenakan seringkali terjadinya kejahatan tersebut di daerah tersebut.
3. Perilaku *Eigenrechting* merupakan kejahatan karena dilakukan dengan sengaja kepada individu atau kelompok orang, terdapat unsur-unsur kejahatan dalam *eigenrechting* yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang
4. Ada beberapa strategi pencegahan terhadap perilaku *eigenrechting*, antara

lain yaitu memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait proses peradilan pidana dengan tujuan meminimalisir perilaku *eigenrechting* pada masyarakat.

Eigenrechting merupakan suatu tindakan yang termasuk tindakan pidana dan secara umumnya pelaku *eigenrechting* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi tidak semua tindak pidana dapat diancam dengan pidana dikarenakan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam tindak pidana. Tindakan *eigenrechting* tidak dapat dibenarkan. Tindakan *eigenrechting* ini termasuk kedalam kasus penganiayaan secara bersama-sama. Oleh karena itu, jika ada masyarakat yang merasa terganggu atau tersinggung sebaiknya melapor ke pihak yang berwajib dan akan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Permai.
- Allen, J. J., & Anderson, C. A. (2017). Aggression and Violence: Definitions and Distinctions. *The Wiley Handbook of Violence and Aggression*, 1–14. <https://doi.org/10.1002/9781119057574.whbva001>
- Ahmad, Muhammad Al Habsy, (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol 2, No. 2
- Anggraini, R. (2013). *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*. Unej Kalimantan.
- Bahri, S. (2013). *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta.
- Bungin, H. B. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pranamedia.
- Dermawan, M. K. (2013). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Friedman, Lawrence, M., (1975), *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, US
- Firm, T. R. L. (2014). *Police Discretion*. <http://www.rynardlaw.com/Pages/PoliceDiscretion.aspx>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam

- Perspektif Kriminologis. *Proceeding of The URECOL*, 31–38.
<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/637>
- Iswanto. (2000). Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi- Viktimologi). *Maka Lah Disampaikan Dalam Seminar Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat. Diselenggarakan Atas Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto.*
- Maya, I. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana.
- Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 76–89.
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2466](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2466)
- Moeljatno. (2001). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Osofsky, J. D. (1999). The impact of violence on children. *Future of Children*, 9(3), 33–49. <https://doi.org/10.2307/1602780>
- Santoso, T. dan, & Zulfa, E. (2015). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurrohmah. (2017). *Kemenkumham : Persekusi Sama Saja Main Hakim Sendiri*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2980576/kemenkumham-persekusi-sama-saja-main-hakim-sendiri>
- Setiadi, E. M. (2012). *Pengantar Sosiologi*. Kencana.
- Putra, Putu Bagus Darma. (2016). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrecht)*, E-Journal Ilmu Hukum : Kertha Wicara, Vol. 05, No. 06
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media.
- Widivanti, N., & Waskita, Y. (2012). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara.